



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 391/ Pid.Sus / 2015 / PN.Pli.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ERMA WATI Als.EMA binti DARYONO.**  
Tempat lahir : Pelaihari.  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 05 September 1984.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Pemuda Rt.003 Rw.001 Kelurahan  
Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari,  
Kabupaten Tanah Laut.  
  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD (lulus).

Telah ditahan di Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan  
Penahanan dari :

1. Penyidik tanggal 13 Oktober 2015 Nomor :  
SP.Han/67/X/2015/Satresnarkoba, sejak tanggal 13 Oktober 2015 s/d 01  
Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Oktober 2015 Nomor : B-  
2049/Q.3.18/Euh.1/10/2015 sejak tanggal 02 Nopember 2015 s/d 11  
Desember 2015 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2015 Nomor : Print-2338/Q.3.18/Euh.2/12/2015 sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d 23 Desember 2015 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Desember 2015 Nomor : 391/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 11 Desember 2015 s/d 9 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri pelaihari tanggal 16 Desember 2015 Nomor : 391/Pen.Pid/2015/PN.Pli. sejak tanggal 10 Januari 2016 s/d 10 Maret 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum H.ABDUL KADIR MUKTI,SH. Advokad/Pengacara yang beralamat di Jl.H.Boejasin Gg.Muhajirin No.19 Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, berdasarkan Penetapan tertanggal 16 Desember 2015 Nomor : 391/Pen.Pid/2015/PN.Pli ;

### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Desember 2015 No.391/Pen.Pid/2015/PN.Pli, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 11 Desember 2015 No.391/Pen.Pid/2015/PN.Pli, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut :

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **ERMA WATI Als EMA Binti DARYONO** bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu;
- 2 Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **ERMA WATI Als EMA Binti DARYONO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;

- 3 Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

***Dirampas untuk negara ;***

- 1(satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Olive;
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan dompet hadiah;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kombinasi warna orange dengan No. Sim card 082255166561.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar duplik Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang pada pokoknya isinya sebagai berikut :

### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **ERMA WATI Als EMA Binti DARYONO** bersama-sama dengan saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di jalan Pemuda Rt.003 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada saat terdakwa sedang berada di kedai kopi di hubungi melalui telepon oleh saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menanyakan “*ka ada barang kah, cari akan pang?*” lalu terdakwa menjawab “*hadang dulu menakuni*”

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akan" setelah itu terdakwa menghubungi saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (sms) dengan hand phone merk Nokia warna biru kombinasi warna orange dengan nomor simcard 082255166561 yang isinya menanyakan "ada barang lah" lalu dibalas "ada, Cuma yang ada 2 (dua) paket yang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ½ kadede" kemudian terdakwa menjawab "ayuja kada papa, yang 2(dua) paket tu dijadikan 1(satu) aja, soalnya JUNAI menggasak benar tapi ikam aja yang menjadikan 1(satu) barang itu, aku kada bisa" setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (sms) dan mengatakan "bahwa ada barang" selanjutnya saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sebagai pembelian 1(satu) paket narkotika jenis shabu seberat ½ gram, selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan pergi untuk bertemu dengan saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Setelah bertemu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah)

- Selanjutnya saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi ke tempat sdr.MADI untuk mengambil Narkotika jenis shabu, setelah dapat saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa melalui pesan singkat (sms) yang isinya "dimana meantarnya" dan dijawab oleh terdakwa "antar dimuka rumah saja" kemudian saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memberikan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibungkus dengan kertas rokok (timah rokok) kepada terdakwa dengan cara melempar Narkotika tersebut di dekat jembatan yang terbuat dari kayu yang mengarah ke rumah terdakwa, Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (sms) yang berisi "Ambili" dan dijawab oleh saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) "Geh"

kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat jembatan yang terbuat dari kayu yang mengarah ke rumah terdakwa, setelah saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah diambil saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram yang terdakwa beli kepada saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.15.0376 tanggal 28 Oktober 2015 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

**ATAU :**

**KEDUA ;**

Bahwa terdakwa ERMA WATI Als EMA Binti DARYONO bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015, bertempat di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jal. Pemuda Rt.003 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari

Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tertangkap oleh Kepolisian Resort Tanah Laut karena kedapatan membawa narkotika jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram kemudian dilakukan pemeriksaan dan diperoleh keterangan bahwa saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa yang bertempat tinggal di jalan Pemuda Rt.003 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, atas keterangan tersebut selanjutnya saksi RUDI SUGIYANTO bersama saksi YUSUB PANGGALONGAN (keduanya anggota Polres Tanah Laut) menuju ke tempat terdakwa, dan sesampainya di tempat tersebut saksi RUDI SUGIYANTO bersama saksi YUSUB PANGGALONGAN (keduanya anggota Polres Tanah Laut) berhasil mengamankan terdakwa yang selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa lalu diketemukan ditemukan 1 (satu) buah kompor yang berada dibelakang rumah, yang sebelumnya kompor tersebut terdapat didalam 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan dompet hadiah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic dan 1 (satu) buah pipet kaca, ke 2 (dua) barang tersebut dimasukkan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan olive dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kombinasi warna orange dengan no simcard 082255166561

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan didalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Tanah Laut guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.15.0376 tanggal 28 Oktober 2015 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;***

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

**1. Saksi RUDI SUGIYANTO Bin SUGIYAT SUPARDI (Alm) :**

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 Wita, di Jl.Pemuda Rt.3/1 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi dan anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut, telah menangkap terdakwa **ERMA WATI Als.EMA binti DARYONO** yang telah menyalahgunakan narkotika jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berawal pada hari itu telah ditangkap Sdr.MUHAMMAD JUNAIDI Als.JUNAI Als.DEDI bin JONIAMSYAH dan telah ditemukan shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket dan ternyata shabu tersebut dibeli dari terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ERMA WATI Als.EMA binti DARYONO, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ini.

- Bahwa saksi mengetahui dari laporan masyarakat Sdr.JUNAI ada memiliki shabu, sehingga saksi dan anggota yang lain langsung menangkap Sdr.JUNAI.
- Dari hasil pengembangan bahwa Sdr.JUNAI mendapatkan shabu dari terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terdakwa dan dilakukan pengeledahan telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kompor, 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Olive, 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan dompet hadiah, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastic, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah Handphone merki Nokia warna biru kombinasi warna orange dengan No.Sim card 082255166561.
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 6 (enam) orang yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ini.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk melakukan jual beli shabu tersebut.
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa memperoleh shabu dari Sdr.MADI.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.
- Bahwa Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) barang bukti tersebut milik terdakwa yang merupakan keuntungan menjual shabu.
- Bahwa Sdr.MUHAMMAD JUNAIDI Als.JUNAI Als.DEDI bin JONIAMSIAH telah membeli shabu dari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk jual beli shabu tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi **SYAFRUDIN Bin ABDUL WAHAB (Alm)** :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 Wita, di Jl.Pemuda Rt.3/1 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang berada di rumah terdakwa ERMA WATI Als.EMA binti DARYONO yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut yang ditemukan di rumah terdakwa, kecuali HP saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa, Polisi masih melakukan penggeledahan dan saksi disuruh untuk menyaksikan.
- Bahwa seingat saksi bong ditemukan diluar rumah dan dompet ditemukan didalam rumah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut sebagian ditemukan diluar rumah dan sebagian ditemukan didalam rumah terdakwa, kecuali HP saksi tidak mengetahui.
- Bahwa pada saat Polisi melakukan penggeledahan, saksi hanya menyaksikan saja.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 3. Saksi **RAFI'E FIZI Bin ABDUL SLAMET (Alm)** :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 Wita, di Jl.Pemuda Rt.3/1 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, saksi telah ikut menyaksikan penggeledahan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang berada di rumah terdakwa ERMA WATI Als.EMA binti DARYONO yang diduga telah menyalahgunakan narkoba jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa pada awalnya saksi dijemput oleh pak Safrudin dan Polisi, kemudian saksi datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tinggal di rumah tersebut bersama dengan anaknya yang kecil.
- Bahwa pada saat saksi datang, Polisi belum melakukan penggeledahan.
- Bahwa awalnya Polisi melakukan penggeledahan di bagian belakang rumah terlebih dahulu dan ditemukan pipet, kemudian di dalam rumah ditemukan kompor, uang Rp.100.000,- dan lain-lainnya.
- Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut yang ditemukan oleh Polisi pada saat penggeledahan tersebut.
- Bahwa pada saat saksi datang ke rumah terdakwa, Polisi masih akan melakukan penggeledahan dan saksi disuruh untuk menyaksikan.
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti tersebut sebagian ditemukan di luar rumah dan sebagian ditemukan di dalam rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

#### 4. Saksi MUHAMMAD JUNAIDI Als JUNAI Als DEDI Bin JONIANSYAH :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 Skj. 22.00 Wita di Jl. Basuki Rahmat Komplek 45 Rt. 01 Rw. 02 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut. Saksi pada saat mengendarai sepeda motor telah di tangkap oleh pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut yang berpakaian preman karena memiliki 1 (satu) Paket Narkoba Jenis Sabu, lalu Pihak Kepolisian Satresnarkoba Polres Tanah Laut bertanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

darimana saksi mendapatkan 1 (satu) Paket Narkotika Jenis Sabu, lalu saksi menjawab sabu tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli atau memesan kepada terdakwa **ERMA WATI Als EMA Binti DARYONO** di Jl. Pemuda Rt. 03 Rw. 01 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut. Kemudian saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Tanah Laut menuju rumah kepada terdakwa **ERMA WATI Als EMA Binti DARYONO** di Jl. Pemuda Rt. 03 Rw. 01 Kel. Karang Taruna Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut untuk dilakukan penggeledahan ;

- Bahwa saksi pernah membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama bulan September 2015 dan yang kedua pada tanggal 12 Oktober 2015.
- Bahwa saksi membeli shabu tanggal 12 Oktober 2015 dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- m(satu juta seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) paket shabu.
- Bahwa sebelumnya saksi ada tilpon terdakwa untuk memesan shabu sekitar habis mahgrib dan mengambilnya malam sekitar jam 22.00 Wita dan uangnya sudah diserahkan oleh Sdr.AJI terlebih dahulu kepada terdakwa sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah saksi mendapatkan shabu tersebut, kemudian saksi membawa kerumah Sdr.AJI dan setelah pulang saksi ditangkap Polisi.
- Bahwa saksi hanya mengetahui terdakwa bisa mengkonsumsi shabu, namun tidak pernah bilang bahwa bisa menyediakan shabu.
- Bahwa saksi sebelumnya memang disuruh oleh Sdr.AJI untuk memesan shabu tersebut.
- Bahwa saksi tidak mendapatkan upah dari dari Sdr.AJI maupun dari terdakwa, namun Sdr.AJI ada janji akan memberi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum sempat saksi terima.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu tersebut.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 23.30 Wita di Jl.Pemuda Rt.003 Rw.001 Kelurahan Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Tanah Laut, karena telah memiliki shabu dan terdakwa jual kepada Sdr.JUNAI.
- Bahwa terdakwa menjual shabu kepada Sdr.JUNAI sekitar setelah waktu Isya dengan harga sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) paket dijadikan 1 (satu) paket.
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu dari Sdr.Mahliansyah dengan harga sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuntungan terdakwa menjual shabu tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sudah terdakwa pakai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta sisanya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa sering mengkonsumsi shabu, bersama dengan Mahliansyah Als.Yansah.
- Bahwa terdakwa mempunyai suami, namun sudah cerai dan mempunyai 2 (dua) orang anak, umur 12 (dua belas) tahun dan 9 (sembilan) tahun.
- Bahwa benar HP tersebut yang terdakwa pakai untuk berkomunikasi dengan YANSAH dan JUNAI.
- Bahwa Mahliansyah hanya mengetahui bahwa shabu tersebut untuk teman dan tidak mengetahui untuk Sdr.JUNAI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi bersama dengan Mahliansyah dan Junai.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat upah dari Mahliansyah untuk menjual shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli shabu dari Mahliansyah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa Junai membeli shabu dari terdakwa juga sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk jual beli shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.15.0376 tanggal 28 Oktober 2015 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1(satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Olive;
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan dompet hadiah;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kombinasi warna orange dengan No. Sim card 082255166561.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut baik saksi-maupun terdakwa telah menyatakan benar dan terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti Surat, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ERMA WATI Als EMA Binti DARYONO bersama-sama dengan saksi MAHLIANSYAH, pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Pemuda Rt.003 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah menyalahgunakan narkotikas jenis shabu tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar pada awalnya pada saat terdakwa sedang berada di kedai kopi di hubungi melalui telepon oleh saksi MUHAMMAD JUNAIDI dan menanyakan *"ka ada barang kah, cari akan pang?"* lalu terdakwa menjawab *"hadang dulu menakuni akan"* setelah itu terdakwa menghubungi saksi MAHLIANSYAH melalui pesan singkat (sms) dengan hand phone merk Nokia warna biru kombinasi warna orange dengan nomor simcard 082255166561 yang isinya menanyakan *"ada barang lah"* lalu dibalas *"ada, Cuma yang ada 2 (dua) paket yang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang ½ kadedda"* kemudian terdakwa menjawab *"ayuja kada papa, yang 2 (dua) paket tu dijadikan 1(satu) aja, soalnya JUNAI menggasak benar tapi ikam aja yang menjadikan 1(satu) barang itu, aku kada bisa"* setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD JUNAIDI melalui pesan singkat (sms) dan mengatakan *"bahwa ada barang"* selanjutnya saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sebagai pembelian 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat ½ gram, selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan pergi untuk bertemu dengan saksi MAHLIANSYAH, Setelah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertemu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar saksi MAHLIANSYAH pergi ke tempat sdr.MADI untuk mengambil Narkotika jenis shabu, setelah dapat saksi MAHLIANSYAH menghubungi terdakwa melalui pesan singkat (sms) yang isinya “dimana meantarnya” dan dijawab oleh terdakwa “antar dimuka rumah saja” kemudian saksi MAHLIANSYAH memberikan 1(satu) paket Narkotika jenis shabu yang sudah dibungkus dengan kertas rokok (timah rokok) kepada terdakwa dengan cara melempar Narkotika tersebut di dekat jembatan yang terbuat dari kayu yang mengarah ke rumah terdakwa, Setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (sms) yang berisi “Ambil” dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD JUNAIDI “Geh” kemudian terdakwa menunggu di pinggir jalan dekat jembatan yang terbuat dari kayu yang mengarah ke rumah terdakwa, setelah saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang Terdakwa memberikan Narkotika jenis shabu tersebut dan setelah diambil saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) langsung pergi ;
- Bahwa benar 1(satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram yang terdakwa beli kepada saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD JUNAIDI dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.15.0376 tanggal 28 Oktober 2015 pengujian serbuk kristal tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam Berita acara persidangan dianggap telah termuat didalam putusan ini, sehingga putusan dan Berita Acara Persidangan merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, maka Majelis akan membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta Hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut diatas yaitu dakwaan melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
4. Dengan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ;

### Ad. 1. Unsur “**Setiap orang**” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Setiap orang**” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, didukung dengan barang bukti yang dibenarkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa orang yang sedang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa bernama **ERMA WATI Als EMA Binti DARYONO** adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang dapat dipidana, dan tiada ditemukan adanya pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya dan tidak pula ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat meniadakan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, karenanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ;

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Setiap orang** ” telah terbukti ;*

### ad. 2 **Tanpa hak atau melawan hukum** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya.

Menimbang, bahwa melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan. Terdakwa bukanlah orang yang berhak menyimpan sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**ad. 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di jalan Pemuda Rt.003 Rw.01 Kelurahan Karang Taruna Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi Muhammad Junaidi Als Junai Als Dedi Bin Joniansyah menghubungi terdakwa untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu , setelah itu terdakwa menghubungi saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (sms) dengan hand phone merk Nokia warna biru kombinasi warna orange dengan nomor simcard 082255166561 yang isinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menanyakan "ada barang lah" lalu dibalas "ada, Cuma yang ada 2 (dua) paket yang Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) yang  $\frac{1}{2}$  kadede" kemudian terdakwa menjawab "ayuja kada papa, yang 2(dua) paket tu dijadikan 1(satu) aja, soalnya JUNAI menggaskan benar tapi ikam aja yang menjadikan 1(satu) barang itu, aku kada bisa" setelah itu terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) melalui pesan singkat (sms) dan mengatakan "bahwa ada barang" selanjutnya saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menghampiri terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sebagai pembelian 1(satu) paket narkoba jenis shabu seberat  $\frac{1}{2}$  gram, selanjutnya terdakwa menerima uang tersebut dan pergi untuk bertemu dengan saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Setelah bertemu lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1(satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat  $\frac{1}{2}$  gram yang terdakwa beli kepada saksi MAHLIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian oleh terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD JUNAIDI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor :LP.Nar.K.15.0376 tanggal 28 Oktober 2015 pengujian serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.4 Dengan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan  
tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan pengakuan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada awalnya saksi Mahliansyah menghubungi terdakwa untuk dicarikan narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Mahliansyah untuk menyediakan narkotika golongan I jenis sabu atas pesanan dari saksi Mahliansyah dan kemudian terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa terdapat permufakatan jahat dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana didalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;**

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar, maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa harus dinyatakan bersalah dan haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## HAL- HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan Narkotika ;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, tidak semata-mata sebagai sarana pembalasan kepada terdakwa karena telah melakukan perbuatan pidana, namun lebih bertujuan agar terdakwa menginsyafi perbuatannya dan merupakan sarana untuk mendidik terdakwa agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik, selain itu pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa merupakan sarana preventif bagi anggota masyarakat yang lain jangan sampai melakukan perbuatan sebagai mana yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, apabila tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan, maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kombinasi warna orange dengan No. Sim card 082255166561.

Karena mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara ;

- 1(satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Olive;
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan dompet hadiah;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka patut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, **Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ERMA WATI Als.EMA binti DARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT MENJADI PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”** ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru kombinasi warna orange dengan No. Sim card 082255166561.

### **Dirampas untuk negara ;**

- 1(satu) buah kompor;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Olive;
- 1 (satu) buah dompet warna biru bertuliskan dompet hadiah;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SENIN**, tanggal **25 JANUARI 2016** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari oleh kami : **H. BUDI WINATA,SH.MH.** Selaku Hakim Ketua, **LEO MAMPE HASUGIAN,SH.** dan **GESANG YOGA MADYASTO,SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU, TANGGAL 3**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PEBRUARI 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, serta didampingi oleh **SULISTIYANTO** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh **INDRA SURYA KURNIAWAN, SH.** Jaksa Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari serta dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**LEO MAMPE HASUGIAN,SH**

**H. BUDI WINATA,SH.MH.**

**GESANG YOGA MADYASTO,SH.**

Panitera Pengganti

**SULISTIYANTO**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)